



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 15 Juli 2020

Kepada Yth. :

Kepala Badan/ Dinas/ Inspektur /
Direktur RSUD Ir. Soekarno/
Sekretaris DPRD/ Satpol PP/
Kantor/ Bagian/ Camat se
Kabupaten Sukoharjo
di -

SUKOHARJO

SURAT EDARAN

Nomor : 100/1769/2020

TENTANG

PENGGUNAAN HOTEL UNTUK KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Bahwa terjadinya Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup luas dalam berbagai segi, salah satunya adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang terjadi dirasakan membawa tekanan yang cukup berat bagi pelaku usaha dan jasa yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Salah satu usaha yang berdampak terhadap Pandemi Covid-19 adalah di bidang perhotelan. Untuk itu guna meringankan tekanan yang dialami pelaku usaha perhotelan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel yang mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat terjadinya Pandemi Covid-19, maka dipandang perlu diambil kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pertemuan/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Rapat Teknis/FGD/Sosialisasi/Bintek/Lokakarya/Workshop/Simposium/Sarasehan dan sejenisnya, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo apabila dilaksanakan di hotel, untuk menggunakan hotel yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
2. Penggunaan hotel untuk pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempunyai urgensi yang cukup tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis dan memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak dan terus menerus, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.

- b. Tidak tersedia ruang kantor untuk rapat milik sendiri yang mencukupi dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
3. Kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk dapat menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI SUKOHARJO

H. WARDYO WIJAYA, S.H., M.H., M.M.